

Pendahuluan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya itu adalah dengan meningkatkan kualitas guru baik melalui penataran dan pelatihan maupun peningkatan strata pendidikan yakni D3, S1, D4 dan S2. Dengan peningkatan jenjang pendidikan ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan akademik dan kompetensinya.

Namun peningkatan kualifikasi akademik saja, tampaknya belum cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan berupa gaji yang pantas dan tunjangan profesi dan sebagainya. Dalam Undang-undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga profesional (Pasal 39) dan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai (Pasal 40). Status guru sebagai pendidik profesional juga dinyatakan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidikan yang harus dimiliki oleh guru (Balitbang Depdiknas, 2007).

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan inilah yang berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial (Pasal 14). Kesejahteraan itu meliputi gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus. Besarnya tunjangan profesi adalah setara dengan satu kali gaji pokok (Pasal 15 dan 16). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru masih dapat dilakukan dengan cara memiliki sertifikat pendidikan yang dapat diperoleh melalui sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Inilah angin segar bagi guru, satu sisi begitu banyak tuntutan terhadap guru agar berdisiplin, berdedikasi tinggi, berkualitas, fokus pada tugas, dan sebagainya, sementara sisi lain kesejahteraannya kurang diperhatikan.

Dengan adanya sertifikasi guru dan pengakuan statusnya berdasarkan hukum yaitu undang-undang, para guru menyambut dengan antusiasme tinggi, mereka menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya. Sepintas, pekerjaan guru tampak begitu mudah, sederhana dan ringan adalah naif kalau ada yang beranggapan demikian. Tugas guru cukup berat dan kompleks, namun hasilnya tidak nampak dengan segera. Untuk menjalankan tugasnya guru membutuhkan konsentrasi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Tugas guru tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga membentuk kepribadian, menanamkan moral, akhlak dan budi pekerti (Geist 2002). Bahkan, sebelum mengajar mereka juga harus terlebih dahulu menyiapkan administrasi pembelajaran seperti bahan ajar, alat evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran, kuis dan sebagainya. Selain itu, guru juga harus membuat laporan hasil belajar tiap siswa secara berkala. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang selalu berkembang mereka juga harus mengikuti berbagai penataran, pelatihan, seminar, lokakarya atau diskusi dalam forum MGMP, membaca buku atau media informasi lainnya. Belum lagi menghadapi anak-anak yang sulit diatur atau orangtua murid yang terkadang cenderung memaksakan kehendak di dalam memperhatikan kepentingan anaknya.

Semua itu memerlukan pemikiran, energi serta kompetensi yang memadai, sementara pada saat yang bersamaan mereka juga membutuhkan kehidupan ekonomi yang layak. Dengan pemikiran itulah, maka program sertifikasi guru menjadi angin segar tersendiri bagi guru karena diasumsikan dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan profesional guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan elaborasi analitis tentang standarisasi dan sertifikasi profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14, Tahun 2006. Hal ini dipandang penting karena memposisikan guru dan dosen sebagaimana halnya profesi lainnya seperti dokter atau akuntan yang memerlukan adanya syarat pengakuan masyarakat bahwa kinerja dan profesi

guru setara secara sosial dan ekonomi dengan profesi dokter atau akuntan. Hal ini merupakan tagihan terhadap prestasi kebijakan pemerintah dari masyarakat pengguna pendidikan, bahkan sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap pengeluaran sumber daya dan sumber dana yang begitu masif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006.

Kajian Teori dan Pembahasan

Berdasarkan peran dan kepentingan program sertifikasi, perlu dikaji terlebih dahulu beberapa hal tentang a) apa yang dimaksud dengan profesionalisme Guru; b) bagaimana aturan dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen; dan c) makna sertifikasi profesi guru sebagai upaya meningkatkan kompetensi (Adiningsih, 2002)

Profesionalisme Guru

Profesi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada Pasal 5 ayat 1, yaitu; "Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; d) Mematuhi kode etik profesi; e) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; h) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan i) Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum".

Pada prinsipnya guru yang profesional adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional, yang memiliki ciri-ciri antara lain: a) **Ahli di Bidang teori dan Praktek Keguruan.** Guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli mengajarnya (menyampaiannya). Dengan kata lain guru profesional adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didiknya tentang

pengetahuan yang dikuasainya dengan baik; b) **Senang memasuki organisasi Profesi Keguruan.** Suatu pekerjaan dikatakan sebagai jabatan profesi salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu memiliki organisasi profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi profesi tersebut. Guru sebagai jabatan profesional seharusnya memiliki organisasi ini. Fungsi organisasi profesi selain untuk melindungi kepentingan anggotanya juga sebagai dinamisor dan motivator anggota untuk mencapai karir yang lebih baik (Kartadinata dalam Meter, 1999). Konsekuensinya organisasi profesi turut mengontrol kinerja anggota, bagaimana para anggota dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. PGRI sebagai salah satu organisasi guru di Indonesia memiliki fungsi: (a) menyatukan seluruh kekuatan dalam satu wadah, (b) mengusahakan adanya satu kesatuan langkah dan tindakan, (3) melindungi kepentingan anggotanya, (d) menyiapkan program-program peningkatan kemampuan para anggotanya, (e) menyiapkan fasilitas penerbitan dan bacaan dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, dan (f) mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran baik administratif maupun *psychologies*; c) **Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai.** Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain: (a) sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih, (b) pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, (c) sebagai petugas kemaslahatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Peran guru seperti ini menuntut pribadi harus memiliki kemampuan managerial dan teknis serta prosedur kerja sebagai ahli serta keikhlasan bekerja yang dilandaskan pada panggilan hati untuk melayani orang lain; d) **Melaksanakan Kode Etik Guru,** sebagai jabatan profesional guru dituntut untuk memiliki kode etik, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Nasional Pendidikan I Tahun 1988, bahwa profesi adalah pekerjaan

yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Kode etik bagi suatu organisasi sangat penting dan mendasar, sebab kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Kode etik berfungsi untuk mendinamisasi setiap anggotanya guna meningkatkan diri, dan meningkatkan layanan profesionalismenya demi kemaslahatan orang lain; e) **Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab.** Otonomi dalam arti dapat mengatur diri sendiri, berarti guru harus memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Kemandirian seorang guru dicirikan dengan dimilikinya kemampuan untuk membuat pilihan nilai, dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dipilihnya; f) **Memiliki semangat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.** Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai pendidik menjadi jantung dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya dalam membelajarkan anak didik; g) **Bekerja atas panggilan hati nurani.** Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik.

Usman (2004) membedakan kompetensi guru menjadi dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi profesional. Kemampuan pribadi meliputi; 1) kemampuan mengembangkan kepribadian, 2) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, 3) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan kompetensi profesional meliputi: 1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan, yaitu (a) memahami tujuan pendidikan, (b) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (c) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan; 2) menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan; 3)

kemampuan menyusun program pengajaran, kemampuan ini mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran; dan 4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

Undang-Undang Guru dan Dosen

Undang-Undang Guru dan Dosen (2005), merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang salah satu isinya mengatur mengenai keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping itu, UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, setelah sekian lama UUGD diterapkan dan disosialisasikan adalah sebuah kewajaran jika kemudian muncul pertanyaan, apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan? Adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara kritis analitis. Karena bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru bervariasi. Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal ini antara lain disebabkan kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan amat lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yang sama mentargetkan sertifikasi 2,7 juta guru. sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.

Sertifikasi Profesi Guru

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut (Fasli Jalal, 2007).

Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru dan S2 untuk dosen. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua, kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.

Keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Untuk dapat menetapkan apakah seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi yaitu 1) Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan 2) Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: a) kualifikasi akademik; b) pendidikan dan pelatihan; c) pengalaman mengajar; d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e) penilaian dari atasan dan pengawas; f) prestasi akademik; g) karya pengembangan profesi; h) keikutsertaan dalam forum ilmiah; i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat a) melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau b) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/ penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik. Apa yang harus dilakukan? Menyimak dari pengalaman pelaksanaan sertifikasi di berbagai negara, maka akan muncul pertanyaan. "Bagaimana agar sertifikasi bisa meningkatkan kualitas kompetensi guru?" Dan apabila gagal, "mengapa sertifikasi gagal meningkatkan kualitas guru?" Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Kegagalan dalam mencapai tujuan ini, terutama dikarenakan menjadikan sertifikasi sebagai tujuan itu sendiri.

Pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadai kecenderungan ini, jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Maka, sejak awal harus ditekankan khususnya di kalangan guru dan dosen bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Sertifikat guru didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan menteri di atas melandasi dilaksanakannya sertifikasi guru baru-baru ini.

Jika hal ini dikaitkan dengan SDM, seperti yang diutarakan Bapak Moedjiman sebagai ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Indonesia yang menyatakan bahwa standarisasi dan sertifikasi kompetensi akan dijadikan sebuah strategi di dalam paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi karena kompetensi akan menghasilkan produktivitas. Standarisasi profesi adalah suatu proses penyusunan, penetapan dan pemberlakuan serta pemeliharaan pengembangan standar kompetensi dalam suatu profesi tertentu.

Oleh karena itu, diharapkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru akan meningkatkan SDM guru pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika ingin menjadi guru yang profesional dalam menjalankan pekerjaan seharusnya seorang guru memiliki standar kompetensi profesi.

Program sertifikasi guru terkait dengan peningkatan kompetensi, dalam hal ini adalah konsep manajemen berbasis kompetensi. Melalui aplikasi kompetensi yang terealisasi melalui sertifikasi guru, institusi pendidikan dapat melakukan perubahan ke arah perbaikan dan pengembangan guru. Kompetensi sangat berguna karena kompetensi menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tugas dan aktivitas untuk hasil yang terbaik dunia pendidikan.

Simpulan dan Saran

Guru merupakan suatu profesi yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa atau

negara, karena di tangan guru harapan tentang kemajuan pendidikan disandarkan. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam pendidikannya selalu terkait dengan guru. Oleh sebab itu, peranan guru sangat strategis. Guru adalah profesi yang sangat mulia akan tetapi di lain pihak juga mempunyai beban psikologis yang tinggi. Untuk menjadi guru yang profesional seseorang dituntut untuk mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik.

Standardisasi dan sertifikasi profesi guru dapat dipandang sebagai salah satu *core* reformasi pendidikan. Indonesia sudah berhasil melangkah maju dengan melahirkan undang-undang guru dan dosen pada tahun 2006, sebuah tonggak sejarah yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi sebagaimana halnya dokter, insinyur atau lainnya. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap guru menjadi lebih positif, membangun kembali kepercayaan diri guru, menarik minat orang-orang kelas satu untuk mengambil profesi guru, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah.

Saran dari tulisan ini agar pertama, sosialisasi dan bimbingan sertifikasi dilakukan lebih intensif dan merata, tidak saja oleh instansi/lembaga pendidikan pemerintah tapi juga dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat dan organisasi profesi yang memberikan advokasi pada guru. Kedua, adanya pembinaan kegiatan peningkatan kinerja profesional guru yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah yang, di satu sisi mampu meningkatkan kualitas mengajar mereka sebagai guru, di sisi lain dapat memberi peluang bagi mereka meningkatkan kemampuan profesional sekaligus menambah kredit akumulatif mereka untuk kepentingan sertifikasi. Upaya-upaya untuk menerbitkan pedoman-pedoman penelitian yang terkait dengan materi pembelajaran yang diajarkan, menerbitkan jurnal-jurnal sebagai media komunikasi ilmiah antarguru mata pelajaran, dan melaksanakan lomba penelitian atau karya tulis bagi para guru adalah beberapa model pembinaan kinerja profesional guru yang sangat direkomendasikan. Ketiga, adanya pembinaan untuk membiasakan guru mengkomunikasikan hasil kajiannya pada bidang garapan yang diajarkan lewat media cetak. Untuk itu tidak ada alternatif lain bagi guru di

dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, kecuali dengan melalui pembinaan kemampuan menulis secara akademik tentang kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Semakin baik mereka menuliskan pengalaman mengajarnya, semakin berbobot kemampuan profesional

mereka, dan semakin menyebar pengetahuannya di lingkungan sesama profesi guru yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan kita.

Pustaka Acuan

Adiningsih, NU. Kualitas dan Profesionalisme Guru, *Pikiran Rakyat* (Online) Oktober, 2002.

(<http://www.pikiranrakyat.co>)

Balitbang Diknas, *Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru*, Departemen Pendidikan Nasional, 2007. (Online) <http://www.diknas.go.id>

Geist, J.R. 2002. Predictors of Faculty Trust in Elementary Schools: Enabling Bureaucracy, Teacher Professionalism, and Academic Press. *Disertation* of The Ohio State Universty, diakses dari <http://www.osu.edu.com>

Jalal, Fasli. "Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu?" *Makalah* disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair, pada tanggal 28 April 2007 di Surabaya

Meter, Gede I. 1999. Hubungan antara Kemampuan Akademik, Moivasi Kerja dan Minat Menjadi Guru dengan Profesionalisme Guru pada Sekolah Dasar Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Thesis* Malang. PPS – UM.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Undang-Undang no. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen sebagai Tenaga Profesi.

Usman, M.U. 2004. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya